



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 54 / G / 2010 / PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

ERNA SUSANA M. KAPISSA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawati Bank Papua, Bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Alam Indah Furia Kotaraja, RT. 05, RW 01, Kelurahan Vim Distrik Abepura, Kota Jayapura ;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada **NUR AIDA DUWILA, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Bertempat tinggal di Jalan Serui No. 10 Dok. IX Atas, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1.

SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI PAPUA, Tempat Kedudukan Jalan Soa Siu Dok II, Kota

Jayapura ;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada **JOHN RICHARD, SH.** dan **PASKALIS LETSOIN, SH.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenderawasih Blok I No. 9 Perumnas III,
Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota
Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 22 Desember 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. ANDRIS KBAREK kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua,
Bertempat Tinggal di Perumahan Pemda II No.
H8 Cigombong Kotaraja, Kelurahan VIM,
Distrik Abepura, Kota Jayapura ;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada
JOHN RICHARD, SH. dan **PASKALIS LETSOIN, SH.**,
Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan
Cenderawasih Blok I No. 9 Perumnas III,
Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota
Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 22 Desember 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II
INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut :

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 54/PEN.MH/2010/PTUN.JPR tertanggal 01 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 54/PEN-PP/2010/PTUN.JPR tertanggal 02 Desember 2010 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 54/P en.HS/TUN/2010/PTUN.JPR tertanggal 10

Desember 2010 tentang Hari Sidang ;

- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 54/G/2010/PTUN.JPR tertanggal 05 Januari 2011 ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 November 2010 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 24 November 2010 dengan Register Perkara Nomor : 54/G/2010/PTUN.JPR telah melalui pemeriksaan persiapan, gugatan Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Desember 2010 yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah **Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor : 900/149/2010 Tanggal 11 Mei 2010 Perihal Persetujuan Ijin Bercerai** ;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukan gugatan adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Ijin Bercerai Nomor : 900/149/2010 tertanggal 11 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Papua (bukti P.1, foto copy terlampir) ;
2. Bahwa surat ijin bercerai tersebut, secara resmi Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Tergugat, dan surat tersebut ditujukan hanya kepada Andris Kbarek yang adalah suami dari Penggugat ;

3. Bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 28 September 2010 ketika digelarnya persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara perdata cerai, dimana obyek sengketa dijadikan sebagai bukti sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang isi dari pasal tersebut berbunyi: "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;
4. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut, kepentingan Penggugat sangat dirugikan, yang dapat diuraikan sebagai berikut ;
 - a. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Andris Kbarek yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen yakni diberkati di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua, Jemaat Abigail KBS Yafdas, Klasis Biak Selatan dan juga telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 10 juli 2004 dengan akta perkawinan nomor : 474.2/011/VII/2004 (bukti P.2 terlampir) dan dalam perkawinan Penggugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan masih dibawah umur, yang masing-masing bernama : JEAN PATRICIA KBAREK, yang lahir pada tanggal 3 Januari 2005 dan JUAN VALENTINO KBAREK yang lahir di Jayapura pada tanggal 14 Februari 2006 (bukti P.3 terlampir) ;
 - b. Bahwa Penggugat sebagai umat Kristiani memegang Prinsip bahwa perkawinan adalah ikatan yang suci dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, maka bagi Penggugat tidak ada perceraian sehingga dengan adanya obyek sengketa tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat ;

c. Bahwa Penggugat pada saat sidang sangat kaget melihat suami Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menjadikan obyek sengketa sebagai bukti padahal selama ini atasan dari suami Penggugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk dimintai keterangan tentang Permohonan suami Penggugat kepada atasannya untuk diterbitkan obyek sengketa padahal sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) atasan suami Penggugat wajib memanggil Penggugat untuk dimintai keterangan tentang permasalahan rumah tangga Penggugat ;

5. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa, Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”, dan ayat 2 (b) yang berbunyi : “ Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. “ Yang dapat diuraikan sebagai berikut ;

a. Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan ;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa “Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan ijin dan pertimbangan dari atasan pegawai negeri sipil yang Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan.” Sedangkan dalam ayat (2) berbunyi bahwa “ Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan ijin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari pegawai negeri sipil yang mengajukan permintaan ijin itu dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan dalam ayat (3) berbunyi bahwa “sebelum mengambil keputusan pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami-istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.” ;

- Bahwa ternyata Tergugat tidak melakukan seperti yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut karena selama ini Penggugat selaku istri dari Andris Kbarek tidak pernah dipanggil untuk dikonfirmasi mengenai penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan suami Penggugat sehingga suami dari Penggugat mengajukan permohonan ijin cerai ;
- Penggugat tidak pernah dipanggil untuk dipertemukan dengan suami Penggugat didepan pejabat yang bersangkutan untuk supaya merukunkan kembali Penggugat dan suami Penggugat ;
- Penggugat tidak pernah dipanggil untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk diterbitkannya obyek sengketa ;

Dengan demikian maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, jelas-jelas bertentangan dengan asas-asas :

- Melanggar asas Kepastian hukum ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Ijin Bercerai, tidak melaksanakan aturan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam pasal 6 ayat (1), (2) dan (3). Karena tidak melalui prosedur tahapan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) maka tidak ada kepastian hukum ;

- Melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara ;

Selaku Pejabat Tata Usaha Negara, seharusnya Tergugat melaksanakan tertib penyelenggaraan Negara, dimana Tergugat selaku Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah, tidak berwenang mengeluarkan Surat Ijin Bercerai tetapi dengan Tergugat telah mengeluarkan Surat Ijin Bercerai maka Tergugat telah melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara ;

- Melanggar asas Keterbukaan ;

Bahwa dengan Tergugat hanya menerima secara sepihak

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan ijin yang diajukan oleh suami dari Penggugat, tanpa memanggil dan tanpa memberitahukan permohonan ijin tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat telah melanggar asas keterbukaan ;

6. Bahwa dengan demikian, Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha telah tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu mencakup baik asas-asas formil yang berhubungan dengan prosedur maupun perumusan keputusan khususnya dari segi asas kepastian hukum mengingat seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai unsure aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan hukum surat ijin Tergugat tersebut **Haruslah Dinyatakan Batal Atau Tidak Sah Menurut Hukum ;**

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat ijin Perceraian yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 11 Mei 2010 Nomor : 900/149/2010 tersebut ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat ijin cerai Nomor : 900/149/2010 tertanggal 11 Mei 2010 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak ke 3 (tiga) yaitu **ANDRIS KBAREK** sebagai pemegang Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor : 900/149/2010 Tanggal 11 Mei 2010 Perihal Persetujuan Ijin Bercerai (objek sengketa) dengan Surat Nomor : W4.TUN4/748/HK.06/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010 dan pihak ke 3 (tiga) tersebut telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara Nomor : 54/G/2010/PTUN.JPR dengan surat permohonan Nomor : 012/KA-JR/XII/2010, tertanggal 30 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, secara lisan di persidangan pihak Penggugat dan Tergugat tidak berkeberatan dan Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 54/G/2010/PTUN.JPR Tanggal 05 Januari 2011, dengan mendudukkan **ANDRIS KBAREK** sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Januari 2011 yang isinya sebagai berikut ;

Bahwa pada dasarnya Tergugat, menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil- dalil dan argument yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya dan sekaligus pula Tergugat menyampaikan bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale), karena tidak sesuai dengan fakta- fakta dan kebenaran hukum sebagaimana kenyataan yang sebenarnya, kecuali hal- hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam tanggapan dan jawaban ini ;

I. DALAM EKSEPSI

a. Lampau waktu ;

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan atau Kuasanya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat 1, yakni dalam tenggang waktu 90 hari. Bahwa Penggugat dan atau Kuasanya mengetahui adanya obyek sengketa bukan pada tanggal 28 September 2010 (saat pemeriksaan bukti tertulis di Persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura). Tetapi Penggugat dan atau Kuasanya mengetahui adanya obyek sengketa pada saat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 4 Juni 2010, karena pada saat itu kuasa dari Penggugat (Kuasa Tergugat di Pengadilan Negeri) menanyakan kepada Kuasa Tergugat (Kuasa Penggugat di Pengadilan Negeri) dan juga kuasa dari Penggugat (dahulu Kuasa Tergugat di Pengadilan Negeri) menelpon langsung pada Tergugat II Intervensi (dahulu Penggugat di Pengadilan Negeri) sekitar bulan Juni 2010 (selang beberapa hari setelah gugatan didaftarkan) ;

b. Gugatan kabur (obscure libel) ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 posita angka 4 huruf c, mendalilkan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 6 ayat 1,2,dan 3. Dalil dalam posita dimaksud adalah dalil yang mengada-ada dan terkesan ngawur, karena sejak NKRI didirikan kurang lebih 65 tahun silam dari sekian ratus produk Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tidak ada satu pun peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tidak ada satu pun Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam satu posita gugatannya. Juga mengenai gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Provinsi Papua adalah kurang lengkap, karena baik Kepala Badan maupun Sekretaris Badan adalah pelaksana tugas kedinasan dari Kepala Daerah In casu Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua, hal ini nampak jelas bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Sekretaris Badan, atas nama Kepala Badan dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua sebagai laporan. Sehingga mestinya gugatan Penggugat ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua cq Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua cq Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua ;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil- dalil dan argument yang disampaikan Tergugat diatas adalah berdasar hukum, dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, menyatakan gugatan dari Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (vide yurisprudensi MARI No. 601 K/Sip/1975, jo. No. 1424 K/Sip/1975. Yurisprudensi MARI No. 1566 K/Pdt/1983, tanggal 13 September 1984. Dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dalil, argument serta dasar hukum yang telah disampaikan sebelumnya pada bagian eksepsi diatas mohon secara proporsional termuat dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dalil- dalil, argument serta dasar hukum pada bagian dalam pokok perkara ;

1. Bahwa ditegaskan kembali, bahwa Tergugat pada prinsipnya menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil- dalil dan argument dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat ;

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jawaban pada Posita 2 dan 3 ;

Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Ijin Bercerai Nomor : 900/149/2010, tanggal 11 Mei 2010 ;

Bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk memberikan salinan ataupun tembusan dari obyek sengketa (vide Surat Edaran BAKN Nomor : 8/SE/1983, tanggal 26 april 1983, tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bagian III huruf f angka 3,4,5 ;

Bahwa tidak benar kalau Penggugat dan atau Kuasanya baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 28 September 2010. Bahwa obyek sengketa telah diketahui Penggugat dan atau Kuasanya lewat Kuasa Tergugat II Intervensi pada bulan Juni saat Gugatan Perceraian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dan juga Kuasa Penggugat menanyakan kepada Tergugat II Intervensi via telpon selular saat Tergugat II Intervensi berada di Kantor, yakni pada hari senin 8 Juni 2010. Dan oleh Penggugat sendiri (principal) keberadaan obyek sengketa diketahui saat dilakukan mediasi oleh Mediator (salah seorang Hakim PN Jayapura) pada hari senin tanggal 19 Juni 2010, yang dihadiri sendiri oleh Penggugat (principal), Tergugat II Intervensi dan Mediator tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing ;

3. Jawaban Posita 4a ;

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perkawinan /pernikahan di Kantor
Catatan Sipil dan Nikah Gereja ;

Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat II Intervensi telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak, yakni Jean Patricia Kbarek dan Juan Valentino
Kbarek ;

4. Posita 4b dan 4c Tergugat tidak akan menanggapinya
karena aturan hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat
adalah kabur dan tidak jelas ;

5. Jawaban Posita 5

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa
untuk diketahui oleh Penggugat bahwa dasar
diterbitkannya obyek sengketa adalah Surat Permohonan
Ijin Bercerai dari Tergugat II Intervensi tertanggal 14
Mei 2010 dengan alasan hukum “ bahwa Perkawinan antar
Penggugat dan Tergugat II Intervensi sudah tidak dapat
dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat
II Intervensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi
karena antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi
sebagai Suami, Istri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup
rukun lagi dalam rumah tangga (vide pasal 19 huruf f
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Untuk diketahui oleh Penggugat dan Kuasanya bahwa
keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat II
Intervensi mulai terjadi setelah 3 (tiga) bulan
menjalani bahtera kehidupan rumah tangga dan puncaknya
terjadi pada tanggal 20 Februari 2009, dimana Penggugat
mencaci maki keluarga Tergugat II Intervensi dengan

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata kotor serta merendahkan martabat keluarga Tergugat II Intervensi. Dan dengan kejadian ini Penggugat mengusir Tergugat II Intervensi keluar dari rumah sampai dengan saat ini ;

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Pihak kantor In casu Kepala Badan selaku Pimpinan secara kedinasan telah berulang kali berusaha untuk merukunkan kembali kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, namun Penggugat sendiri tidak pernah mau menunjukkan itikad baik serta tidak mau sama sekali untuk ikut terlibat dalam kegiatan Dharma Wanita. Bahkan istri Kepala badan selaku Pembina Dharma Wanita di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah mencoba secara kekeluargaan untuk merukunkan kembali namun hal tersebut juga tidak ditanggapi oleh Penggugat ;

Bahwa guna menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat selaku aparatur Negara pada prisnipnya, atas nama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, setelah berkoordinasi dengan Kabag Kepegawaian Provinsi Papua, Tergugat selaku Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua menerbitkan obyek sengketa ;

Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Sekretaris Badan adalah dibenarkan secara hukum karena Sekretaris Badan merupakan atasan langsung dari Tergugat II Intervensi dan Sekretaris sesuai dengan TUPOKSI (Tugas Pokok Dan Fungsi) Sekretaris dan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua (vide Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 11 Tahun 2008) yang ada pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, adalah melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Posita 5a Tergugat tidak akan menanggapinya karena aturan hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah Kabur dan tidak jelas ;

7. Jawaban Posita 5b ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Ijin Bercerai telah sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri serta Peraturan Daerah dan sesuai asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan ;

Karena selaku Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Sekretaris Badan adalah atasan langsung dari Tergugat II Intervensi demikian pula dalam penandatanganan DP3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan salinan atau tembusan kepada Penggugat (vide Surat Edaran BAKN No. 8 Tahun 1983 tanggal 26 April 1983. Bahwa untuk diketahui oleh Penggugat dan Kuasanya, saat penerbitan obyek sengketa Tergugat sudah berusaha menghubungi Penggugat namun telah pindah ke Jakarta. Kalau Penggugat mempunyai itikad baik serta merasa sebagai seorang istri Pegawai Negeri Sipil, sekaligus sebagai anggota Dharma Wanita, maka kepindahan tersebut harus sepengetahuan Tergugat II Intervensi. Hal ini juga telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi selaku suami, namun tidak ditanggapi ;

8. Jawaban Posita 6 ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, karena dilakukan secara Prosedural dan berdasar hukum sehingga mempunyai kepastian hukum ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

I. Dalam eksepsi ;

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

II.

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berdasar hukum surat izin bercerai No. 900/149/2010, tanggal 11 Mei 2010 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Januari 2011 yang isinya sebagai berikut ;

Bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi, menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dan argument yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya dan sekaligus pula Tergugat menyampaikan bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale), karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan fakta-fakta dan kebenaran hukum sebagaimana kenyataan yang sebenarnya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam tanggapan dan jawaban ini ;

I. DALAM EKSEPSI

a. Lampau waktu ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan atau Kuasanya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat 1, yakni dalam tenggang waktu 90 hari. Bahwa Penggugat dan atau Kuasanya mengetahui adanya obyek sengketa bukan pada tanggal 28 September 2010 (saat pemeriksaan bukti tertulis di Persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura). Tetapi Penggugat dan atau Kuasanya mengetahui adanya obyek sengketa pada saat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 4 Juni 2010, karena pada saat itu kuasa dari Penggugat (Kuasa Tergugat di Pengadilan Negeri) menanyakan kepada Kuasa Tergugat (Kuasa Penggugat di Pengadilan Negeri) dan juga kuasa dari Penggugat (dahulu Kuasa Tergugat di Pengadilan Negeri) menelpon langsung pada Tergugat II Intervensi (dahulu Penggugat di Pengadilan Negeri) sekitar bulan Juni 2010 (selang beberapa hari setelah gugatan didaftarkan) ;

b. Gugatan kabur (obscure libel) ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 posita angka 4 huruf c, mendalilkan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 6 ayat 1,2,dan 3. Dalil dalam posita dimaksud adalah dalil yang mengada-ada dan terkesan ngawur, karena sejak NKRI didirikan kurang lebih 65 tahun silam dari sekian ratus produk Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tidak ada satu pun peraturan yang dikeluarkan oleh

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, tidak ada satu pun Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam satu posita gugatannya. Juga mengenai gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Provinsi Papua adalah kurang lengkap, karena baik Kepala Badan maupun Sekretaris Badan adalah pelaksana tugas kedinasan dari Kepala Daerah. In casu Gubernur Provinsi Papua, hal ini nampak jelas bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Sekretaris Badan, atas nama Kepala Badan dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua sebagai laporan. Sehingga mestinya gugatan Penggugat ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua cq Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua cq Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua ;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil- dalil dan argument yang disampaikan Tergugat diatas adalah berdasar hukum, dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, menyatakan gugatan dari Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (vide yurisprudensi MARI No. 601 K/Sip/1975, jo. No. 1424 K/Sip/1975. Yurisprudensi MARI No. 1566 K/Pdt/1983, tanggal 13 September 1984. Dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dalil, argument serta dasar hukum yang telah disampaikan sebelumnya pada bagian eksepsi diatas mohon secara proporsional termuat dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dalil- dalil, argument serta dasar hukum pada bagian dalam pokok perkara ;

1. Bahwa adalah sebagai pihak yang sangat berkepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa Tata Usaha Negara yang sedang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor Register Perkara Nomor : 54/G/2010/PTUN.JPR, dikarenakan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah surat ijin bercerai nomor : 900/149/2010, tertanggal 11 Mei 2010 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua adalah merupakan syarat mutlak bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan Perceraian ;

2. Bahwa dengan adanya gugatan terhadap obyek sengketa in casu Surat Ijin Bercerai yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara A quo, akan mempengaruhi proses perceraian antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat, karena bahtera kehidupan rumah tangga antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan serta demi menjaga harkat dan martabat sebagai aparatur Negara. Dan perkara dimaksud saat ini sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, berdasarkan surat gugatan yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, nomor 48/Pdt/G/2010/PN- JPR, tertanggal 4 Juni 2010. Bahwa ditegaskan kembali, Tergugat II Intervensi pada prinsipnya menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil- dalil dan argument dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat ;

3. Jawaban pada Posita 2 dan 3 ;

Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Ijin Bercerai Nomor : 900/149/2010, tanggal 11 Mei 2010 ;

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk memberikan salinan ataupun tembusan dari obyek sengketa (vide Surat Edaran BAKN Nomor : 8/SE/1983, tanggal 26 april 1983, tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bagian III huruf f angka 3,4,5 ;

Bahwa tidak benar kalau Penggugat dan atau Kuasanya baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 28 September 2010. Bahwa obyek sengketa telah diketahui Penggugat dan atau Kuasanya lewat Kuasa Tergugat II Intervensi pada bulan Juni saat Gugatan Perceraian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dan juga Kuasa Penggugat menanyakan kepada Tergugat II Intervensi via telpon selular saat Tergugat II Intervensi berada di Kantor, yakni pada hari senin 8 Juni 2010. Dan oleh Penggugat sendiri (principal) keberadaan obyek sengketa diketahui saat dilakukan mediasi oleh Mediator (salah seorang Hakim PN Jayapura) pada hari senin tanggal 19 Juni 2010, yang dihadiri sendiri oleh Penggugat (principal), Tergugat II Intervensi dan Mediator tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing ;

4. Jawaban Posita 4a ;

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah melakukan perkawinan /pernikahan di Kantor Catatan Sipil dan Nikah Gereja ;

Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Jean Patricia Kbarek dan Juan Valentino Kbarek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Posita 4b dan 4c Tergugat tidak akan menanggapinya karena aturan hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas ;

6. Jawaban Posita 5

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa untuk diketahui oleh Penggugat bahwa dasar diterbitkannya obyek sengketa adalah Surat Permohonan Ijin Berceraai dari Tergugat II Intervensi tertanggal 14 Mei 2010 dengan alasan hukum “ bahwa Perkawinan antar Penggugat dan Tergugat II Intervensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagai Suami, Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide pasal 19 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Untuk diketahui oleh Penggugat dan Kuasanya bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi mulai terjadi setelah 3 (tiga) bulan menjalani bahtera kehidupan rumah tangga dan puncaknya terjadi pada tanggal 20 Februari 2009, dimana Penggugat mencaci maki keluarga Tergugat II Intervensi dengan kata-kata kotor serta merendahkan martabat keluarga Tergugat II Intervensi dengan kata-kata Keluarga Miskin, Iblis serta mengatakan bahwa penghasilan Tergugat Intervensi hanya cukup untuk cuci pantat. Dan dengan kejadian ini Penggugat mengusir Tergugat II Intervensi keluar dari rumah sampai dengan saat ini ;

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Pihak kantor In Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Kepala Badan selaku Pimpinan secara kedinasan telah berulang kali berusaha untuk merukunkan kembali kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, namun Penggugat sendiri tidak pernah mau menunjukkan itikad baik serta tidak mau sama sekali untuk ikut terlibat dalam kegiatan Dharma Wanita. Bahkan istri Kepala badan selaku Pembina Dharma Wanita di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah mencoba secara kekeluargaan untuk merukunkan kembali namun hal tersebut juga tidak ditanggapi oleh Penggugat ;

Bahwa guna menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat selaku aparatur Negara pada prisnipnya, atas nama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, setelah berkoordinasi dengan Kabag Kepegawaian Provinsi Papua, Tergugat selaku Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua menerbitkan obyek sengketa ;

Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Sekretaris Badan adalah dibenarkan secara hukum karena Sekretaris Badan merupakan atasan langsung dari Tergugat II Intervensi dan Sekretaris sesuai dengan TUPOKSI (Tugas Pokok Dan Fungsi) Sekretaris dan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua (vide Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 11 Tahun 2008) yang ada pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, adalah melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan ;

7. Posita 5a Tergugat tidak akan menanggapinya karena aturan hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah Kabur dan tidak jelas ;

8. Jawaban Posita 5b ;



Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Ijin Bercerai telah sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri serta Peraturan Daerah dan sesuai asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan ;

Karena selaku Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Sekretaris Badan adalah atasan langsung dari Tergugat II Intervensi demikian pula dalam penandatanganan DP3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan salinan atau tembusan kepada Penggugat (vide Surat Edaran BAKN No. 8 Tahun 1983 tanggal 26 April 1983. Bahwa untuk diketahui oleh Penggugat dan Kuasanya, saat penerbitan obyek sengketa Tergugat sudah berusaha menghubungi Penggugat namun telah pindah ke Jakarta. Kalau Penggugat mempunyai itikad baik serta merasa sebagai seorang istri Pegawai Negeri Sipil, sekaligus sebagai anggota Dharma Wanita, maka kepindahan tersebut harus sepengetahuan Tergugat II Intervensi. Hal ini juga telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi selaku suami, namun tidak ditanggapi ;

9. Jawaban Posita 6 ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena dilakukan secara Prosedural dan berdasar hukum sehingga mempunyai kepastian hukum ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

II. Dalam eksepsi ;

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

II.

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berdasar hukum surat izin bercerai No. 900/149/2010, tanggal 11 Mei 2010 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Januari 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik secara tertulis namun menyampaikannya secara lisan di Persidangan tanggal 21 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap bertahan pada dalil- dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat bermaterai cukup yang diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 sampai dengan P-5, dengan perincian sebagai berikut :

1. P-1

:

Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Nomor : 900/149/2010 Tanggal 11 Mei 2010 Perihal Persetujuan Ijin Bercerai (fotocopy dari fotocopy) ;

2. P-2

:

Surat Nikah Gereja Kristen Injili Ditanah Papua Nomor: 02.n/KBS/P/2004 Perihal Surat Nikah tertanggal 10 Juli 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

3. P-3

:

Surat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor perihal Akta Perkawinan tertanggal 10 Juli 2004 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

4. P-4

:

Surat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura perihal Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juan Valentino Kbarek tertanggal 27 Februari 2006 (fotocopy sesuai dengan Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. P-5

:

Surat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura perihal Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jean Patricia Kbarek tertanggal 14 Februari 2005 (fotocopy sesuai dengan aslinya)

;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan yang satu orang memberikan keterangannya tanpa diambil sumpah/janjinya dan yang satu orang di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi : RUTH RITA ENNISJUS IMBIRI, SE. ;

Bahwa Saudara Ruth Rita Ennisjus Imbiri tidak dapat diambil sumpah/janji karena masih ada hubungan keluarga/hubungan darah sesuai dengan ketentuan pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi hanya memberikan keterangan yang pada intinya saudara Ruth Rita Ennisjus Imbiri menyatakan bahwa tidak pernah ada panggilan dari Tergugat, bahwa saudara Ruth Rita Ennisjus tidak pernah mendengar bahkan tidak tahu kalau Tergugat II Intervensi akan mengajukan gugatan cerai dan baru mengetahui adanya gugatan perceraian setelah panggilan sidang oleh Pengadilan Negeri Jayapura. Bahwa pernah dilakukan mediasi oleh Keluarga besar, pimpinan Tergugat II Intervensi dan juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura tetapi Tergugat II Intervensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;



2.

Saksi : ERNI IBO ;

Bahwa Saudara saksi dalam kesaksiannya yang dinyatakan dibawah Janji menurut agama Kristen Protestan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Panitera Pengganti pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Jayapura ;
- Bahwa objek sengketa adalah salah satu alat bukti yang diajukan Andris Kbarek (Tergugat II Intervensi) pada saat Sidang Acara Pembuktian di Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 28 September 2010 ;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dan tidak ada perdamaian karena Tergugat II Intervensi tidak mau berdamai dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti- bukti tertulis yang sama berupa fotocopy surat- surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 = T.II.Int- 1 sampai dengan T-3 = T.II.Int- 3, dengan perincian sebagai berikut :

1. T-1 = T.II.Int- 1

:

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR



Surat Permohonan Izin Perceraian dari
ANDRIS KBAREK kepada Gubernur Provinsi
Papua tanggal 14 April 2010 (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

2. T-2 = T.II.Int- 2

:

Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua
Nomor : 900/149/2010 Tanggal 11 Mei 2010
Perihal Persetujuan Ijin Bercerai
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

3. T-3 = T.II.Int- 3

:

Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Papua
dan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2008 (fotocopy dari fotocopy) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi
telah diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi namun tidak
mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk
itu ;

Menimbang, bahwa para pihak akhirnya telah diberi
kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan
tersebut Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 14
Februari 2011 di luar Persidangan, namun Tergugat dan
Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Nomor : 900/149/2010 Tanggal 11 Mei 2010 Perihal Persetujuan Ijin Bercerai (Bukti P-1 = T-2 = T.II.Int- 2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari pihak ketiga yakni Andris Kbarek melalui Kuasanya John Richard, SH. dan Paskalis Letsoin, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2010 dengan Surat Permohonan Nomor : 012/KA- JR/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, maka berdasarkan pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan dan Andris Kbarek didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara *in casu*, sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Sela Nomor : 54/G/2010/PTUN.JPR tanggal 05 Januari 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan nya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ketentuan dalam Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatannya tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 14 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Jawabannya tertanggal 14 Januari 2011 yang pada pokoknya membantah dalil- dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi sebagai pemegang objek sengketa yang merupakan syarat mutlak bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan perceraian telah dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban-jawaban tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi memohon kepada Pengadilan agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan/atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Januari 2011 dan untuk mempertahankan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama RUTH RITA ENNISJUS IMBIRI, SE. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNI IBO serta telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 14

Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik secara tertulis namun menyampaikan secara lisan di Persidangan tanggal 21 Januari 2011 dan untuk mendukung dalil- dalil bantahannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda T-1 = T.II.Int- 1 sampai dengan T-3 = T.II.Int- 3 namun tidak mengajukan Saksi dan Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi termuat pula mengenai Eksepsi- eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi- eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sama yang pada pokoknya berkenaan dengan :

a. Lampau Waktu ;

Bahwa Gugatan diajukan oleh Penggugat dan/atau Kuasanya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 yakni dalam tenggang waktu 90 hari, bahwa Penggugat dan/atau Kuasanya mengetahui adanya objek sengketa bukan pada tanggal 28 September 2010 (saat pemeriksaan bukti tertulis di Pengadilan Negeri Jayapura) tetapi Penggugat dan/atau Kuasanya mengetahui adanya objek sengketa pada saat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 4 Juni 2010 ;

b. Gugatan Kabur ;

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 6 Ayat 1, 2 dan 3 adalah dalil yang mengada-ada karena tidak ada satupun peraturan yang dikeluarkan pemerintah seperti yang didalilkan Penggugat ;
- Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua adalah kurang lengkap, karena Kepala Badan maupun Sekretaris Badan adalah pelaksana tugas kedinasan dari Kepala Daerah *in casu* Gubernur Provinsi Papua, mestinya gugatan diajukan kepada Gubernur Provinsi Papua Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Cq. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut adalah Eksepsi Lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi huruf (a) mengenai Lampau Waktu (*Daluarsa*) dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, bukan pada saat diterbitkannya Keputusan

Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Penggugat adalah Pihak ketiga yang bukan dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara *casuistis* sejak Penggugat mengetahui atau sejak kepentingan Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 *a quo* dinyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam sengketa *in casu*, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V Nomor 3, tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dihitung secara *casuistis*, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan tersebut berifat kumulatif sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa sejak tanggal 04 Juli 2010 tidak dapat dibuktikan di Persidangan, karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut, karena untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* tanggal 28 September 2010 pada saat Sidang Acara Pembuktian di Pengadilan Negeri Jayapura yang diperkuat dengan keterangan Saksi Penggugat atas nama **ERNI IBO** yang menerangkan bahwa saksi adalah Panitera Pengganti dalam perkara perceraian *a quo* dan objek sengketa adalah salah satu alat bukti yang diajukan Andris Kbarek (Tergugat II Intervensi) pada saat Sidang Acara Pembuktian di Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 28 September 2010, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 24 November 2010, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi huruf (a) mengenai Lampau Waktu (*Daluarsa*) dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi huruf (b) mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 22 Nopember 2010 yang telah diperbaiki tanggal 10 Desember 2010, dalil- dalil dasar atau alasan gugatan (*Posita*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah sudah cukup jelas dan hal yang dimohonkan (*Petitum*) Penggugat untuk diputuskan Pengadilan yaitu menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa sudah sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai adanya kesalahan penggunaan peraturan perundang-undangan dalam gugatan Penggugat tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur, karena secara formil gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam dalil Eksepsinya juga menyatakan bahwa gugatan kabur karena gugatan semestinya ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Cq. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in casu* yaitu Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Nomor : 900/149/2010 Tanggal 11 Mei 2010 Perihal Persetujuan Ijin Bercerai (Bukti P-1 = T-2 = T.II.Int- 2) adalah diterbitkan oleh Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi dikenal Asas *Contrarius Actus* yang bermakna bahwa badan atau pejabat tata

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, pengertian berwenang membatalkannya juga bermakna bertanggungjawab terhadap setiap akibat hukum yang menyertai penerbitan keputusan tata usaha negara *a quo*, dalam sengketa *in casu* objek sengketa adalah benar diterbitkan oleh Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua walaupun secara *hirarkis struktural* jabatan tersebut berada dibawah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua namun pertanggungjawaban terhadap objek sengketa *a quo* tetap melekat kepada penerbitnya yaitu Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua ;

Menimbang, bahwa C.q. (*Checklist Questent*) secara harfiah bermakna mewakili, sehingga penerbitan maupun pertanggungjawaban terhadap keputusan tata usaha negara tetap melekat pada yang mewakili tersebut ;

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan semestinya gugatan ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Cq. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, menurut hemat Majelis Hakim dalil eksepsi tersebut tidaklah prinsip sifatnya karena pada dasarnya gugatan Penggugat sudah ditujukan kepada Pejabat yang tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi huruf (b) mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) tidak cukup alasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari uraian Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi serta dari Fakta-fakta dan Bukti-bukti yang terungkap di Persidangan, terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas atau tidak dibantah oleh para pihak, haruslah dianggap merupakan fakta Hukum yang benar dan tetap sehingga tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*), maka berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja sebagai bahan pertimbangan, sedangkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan *in litis* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, Saksi dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban dan Bukti Surat dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Andris Kbarek (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Surat Nikah dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Tanggal 10 Juli 2004 (Bukti P-2) ;
- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Andris Kbarek (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Perkawinan yang termuat dalam Surat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor Nomor : 474.2/011/VII/2004 Tanggal 10 Juli 2004 (Bukti P-3) ;
- Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin bercerai kepada Gubernur Provinsi Papua Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua dengan Surat Permohonan tertanggal 14 April 2010 (Bukti T-1) ;

- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Nomor : 900/149/2010 Tanggal 11 Mei 2010 Perihal Persetujuan Ijin Bercerai (Bukti P-1 = T-2 = T.II.Int-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi selama proses Persidangan, Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pengujian dan/atau penilaian terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam penerbitan *objectum litis* sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ;

Bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat ;

Bahwa ketentuan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menyatakan sebagai berikut :

Pejabat adalah :

1. *Menteri ;*
2. *Jaksa Agung ;*
3. *Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ;*
4. *Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara ;*
5. *Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;*
6. *Pimpinan Bank milik Negara ;*
7. *Pimpinan Badan Usaha milik Negara ;*
8. *Pimpinan Bank milik Daerah ;*
9. *Pimpinan Badan Usaha milik Daerah ;*

Bahwa Andris Kbarek (Tergugat II Intervensi) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *a quo* dihubungkan dengan fakta bahwa Andris Kbarek (Tergugat II Intervensi) merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, maka pemberian izin perceraian diberikan oleh Gubernur Provinsi Papua ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Bagian VII Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 **Pejabat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV atau yang setingkat dengan itu yang selengkapnya dinyatakan sebagai berikut :

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV atau yang setingkat dengan itu mengenai penolakan atau pemberian ijin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan ruang II/d ke bawah dan yang setingkat dengan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan sengketa *in casu*, Gubernur Provinsi Papua dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua sebagai Pejabat Eselon III untuk memberikan ijin perceraian bagi Andris Kbarek (Tergugat II Intervensi) yang berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b), Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Bagian VII Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Nomor : 900/149/2010 Tanggal 11 Mei 2010 Perihal Persetujuan Ijin Bercerai (objek sengketa) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *in casu* baik secara prosedural maupun substansinya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai permohonan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal	3	Ayat	1
-------	---	------	---

:

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal

5

Ayat

1

:
Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis ;

Pasal

5

Ayat

2

:
Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud ;

Menimbang, bahwa Andris Kbarek (Tergugat II Intervensi) telah mengajukan permohonan izin bercerai secara tertulis dengan surat tertanggal 14 April 2010 (vide Bukti T-1 = T.II.Int- 1) selanjutnya atas permohonan tersebut Tergugat dalam Jawabannya menyatakan telah mempertimbangkan alasan-alasan yang termuat dalam permohonan tersebut dan dalam Persidangan tanggal 08 Februari 2011 Tergugat menyatakan telah meneruskan hal tersebut dengan berkoordinasi secara hierarkis kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua hingga kemudian menerbitkan Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Nomor : 900/149/2010 Tanggal 11 Mei 2010 Perihal Persetujuan Ijin Bercerai (vide Bukti P-1 = T-2 = T.II.Int- 2 dan Berita Acara Persidangan Tanggal 08 Februari 2011) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 beserta Penjelasannya sebelum memberikan persetujuan terhadap permohonan izin bercerai, Pejabat berusaha terlebih dahulu merukunkan suami-isteri dengan cara memanggil mereka untuk diberikan nasehat secara langsung yang selengkapnyanya dinyatakan sebagai berikut :

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat ;

Penjelasan :

Pada dasarnya, dalam rangka usaha merukunkan kembali isteri yang bersangkutan, Pejabat harus memanggil mereka secara langsung dan memberikan nasehat secara pribadi. Tetapi apabila tempat kedudukan Pejabat dan tempat suami/isteri yang bersangkutan berjauhan, maka Pejabat dapat memerintahkan Pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami/isteri tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya merukunkan kembali suami-isteri diatur lebih lanjut dalam Bagian II Angka 8 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 yang menyatakan sebagai berikut :

Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan ijin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan tidak pernah dipanggil untuk dipertemukan dengan suaminya / Andris Kbarek (Tergugat II Intervensi) untuk upaya merukunkan kembali Penggugat dan suaminya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat dalam Persidangan tanggal 08 Februari 2011 mengakui tidak pernah memanggil Penggugat namun pemanggilan terhadap Penggugat pernah dilakukan oleh isteri Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua dalam kapasitas sebagai Ketua Dharma Wanita Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua (vide Berita Acara Persidangan Tanggal 08 Februari 2011) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan yang mengaturnya, tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa terlebih dahulu mempertemukan secara langsung Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam upaya merukunkan kembali suami/isteri tersebut telah menyalahi prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan karena secara nyata telah dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (3) *a quo*, hal mana dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (3) *a quo* memanggil dan mempertemukan suami/isteri secara langsung **harus** dilakukan dan menurut Bagian II Angka 8 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 merukunkan kembali suami/isteri tersebut **wajib** dilaksanakan oleh Pejabat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Bagian II Angka 8 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengandung **cacat secara yuridis prosedural** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *in casu* secara substansinya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perceraian dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup bahwa suami isteri itu tidak dapat dirukunkan kembali yang selengkapny menyatakan sebagai berikut :

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri ;

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai hal-hal yang dapat dijadikan alasan permohonan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat 1 :

Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini ;

Ayat 2 :

Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat ;

Ayat 3 :

Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila :

- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;*
- b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;*
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau*
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat ;*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dapat dijadikan alasan permohonan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Bagian II Angka 5 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina ;*
- b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan ;*
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya ;

- d. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung ;*
- e. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain ;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa alasan permohonan izin perceraian sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Izin Perceraian yang diajukan Andris Kbarek (Tergugat II Intervensi) pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan bahtera kehidupan rumah tangga ;

Bahwa antara suami dan isteri telah beberapa kali pisah meja dan tempat tidur (*scheiding van tafel en bed / parting of table and bed*) sejak tanggal 20 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-asalan tersebut dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan permohonan cerai Tergugat II Intervensi adalah sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Bagian II Angka 5 huruf (f) Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 *a quo* ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan permohonan izin perceraian sebagaimana tercantum dalam Bagian II Angka (5) huruf (f) Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 *a quo* diatur lebih terperinci dalam Bagian III Angka (2) huruf (f) Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan sebagai

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama ketentuan tersebut, Majelis Hakim menemukan 2 (dua) unsur utama yang menjadi pokok pikiran (*main idea*) ketentuan tersebut *Pertama* : Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan *Kedua* : Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dua unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi sama-sama mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangganya, sehingga terhadap unsur *Pertama* tersebut di atas telah terbukti kebenarannya di Persidangan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa unsur *Kedua* mengenai Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga hanya ditemukan dalam dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan terhadap hal tersebut baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak dapat mengajukan satu alat buktipun untuk menguatkan dalil tersebut sebagaimana ditentukan dalam Bagian III Angka (2) huruf (f) Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Bagian II Angka (5) huruf (f) Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Bagian III Angka (2) huruf (f) Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga menurut Majelis Hakim penerbitkan objek sengketa telah mengandung **cacat secara yuridis substansial** ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan cacat baik secara prosedur maupun substansinya maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menilai pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa *in casu* sudah cukup beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara sepanjang terkait dengan Tergugat II Intervensi dianggap pula secara mutatis mutandis merupakan bagian dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah dinyatakan batal sebagaimana pertimbangan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka tuntutan Tergugat II Intervensi yang memohon kepada Pengadilan agar menolak gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (9) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan dalam Putusannya dapat memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tersebut, oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal maka terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Penggugat Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat dinyatakan **dikabulkan untuk seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansinya dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara *in litis* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Nomor : 900/149/2010 Tanggal 11 Mei 2010 Perihal Persetujuan Ijin Bercerai ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Nomor : 900/149/2010 Tanggal 11 Mei 2010 Perihal Persetujuan Ijin Bercerai ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar Biaya Perkara secara bersama-sama sebesar Rp. 472.000,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011, yang terdiri dari **JAMRES SARAAN S. H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JOSIANO L. HALIWELA, S. H.** dan **ERICK S. SIHOMBING, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DERISTA H. MALAU, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum

Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR



JOSIANO L. HALIWELA, S.H.

JAMRES SARAAN, S.H.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGANTI,

DERISTA H. MALAU, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan
2	Panggilan	Rp	420.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Materai	Rp	12.000,-
4	Redaksi	Rp	10.000,-
J U M L A H			Rp 472.000,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Dua

Ribu Rupiah)

Hal. 51 dari 51 Hal. Putusan No. 54/G/2010/PTUN.JPR